



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 3 2001**

T E N T A N G

**KEDUDUKAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEPARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JEPARA**

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 2 Tahun 1997 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara sudah tidak sesuai lagi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 4 tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811) ;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/ Administrasi Kepala daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3160) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 (Lembaran Negara Nomor 121) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran negara Nomor 4027);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Jepara.
2. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua.
3. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Jepara.
4. Bupati adalah Bupati Jepara.
5. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara.

6. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Jepara.
7. Uang Representasi adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
8. Uang Paket adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat yang terdiri dari uang transport lokal dan uang makan.
9. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua dan wakil Ketua DPRD.
10. Tunjangan Komisi adalah Tunjangan yang diberikan kepada Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi.
11. Tunjangan Panitia adalah Tunjangan yang diberikan kepada Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia.
12. Biaya Penunjang Kegiatan adalah biaya yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.
13. Tunjangan Khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk pembayaran Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
14. Tunjangan Perbaikan Penghasilan adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk menambah penghasilan.

BAB II

KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA

Bagian Pertama Penghasilan Tetap

Pasal 2

Penghasilan tetap Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. Uang Representasi;
- b. Uang Paket;
- c. Tunjangan Jabatan;
- d. Tunjangan Komisi;
- e. Tunjangan Khusus;
- f. Tunjangan Perbaikan Penghasilan.

Pasal 3

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD menerima Uang Representasi.
- (2) Besarnya Uang Representasi bagi Ketua DPRD adalah 60 % (Enam puluh perseratus) dari gaji pokok Bupati.
- (3) Besarnya Uang Representasi bagi Wakil Ketua DPRD adalah 90 % (Sembilan puluh perseratus) dari uang Representasi Ketua DPRD.
- (4) Besarnya Uang Representasi Anggota DPRD adalah 80 % (Delapan puluh perseratus) dari uang Representasi Ketua DPRD.

- (5) Selain Uang Representasi, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras.
- (6) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket.
- (2) Besarnya uang paket sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 25 % (Dua puluh lima perseratus) dari uang Representasi yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Kepada Pimpinan DPRD diberikan Tunjangan Jabatan.
- (2) Besarnya Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 50 % (Lima puluh perseratus) dari uang Representasi yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Bagi Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi diberikan Tunjangan Komisi.
- (2) Besarnya Tunjangan Komisi sebagaimana dalam ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Ketua, adalah sebesar 20 % (dua puluh perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - b. Wakil Ketua, adalah sebesar 15 % (lima belas perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - c. Sekretaris, adalah sebesar 15 % (lima belas perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - d. Anggota, adalah sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

Pasal 7

Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Khusus.

Pasal 8

Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Perbaikan Penghasilan yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Kedua Tunjangan Panitia

Pasal 9

- (1) Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia diberikan Tunjangan Panitia.

(2) Besarnya

(2) Besarnya Tunjangan Panitia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai berikut :

- a. Ketua, adalah sebesar 15 % (lima belas perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- b. Wakil Ketua, adalah sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- c. Sekretaris, adalah sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- d. Anggota, adalah sebesar 5 % (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

Bagian Ketiga Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 10

- (1) Untuk pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Kesehatan.
- (2) Tunjangan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam bentuk jaminan asuransi.

Pasal 11

Apabila Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan :

- a. Uang duka wafat sebesar 3 (tiga) kali Uang Representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali Uang Representasi.
- b. Bantuan biaya pengangkutan jenazah.

Pasal 12

- (1) Ketua DPRD disediakan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas.
- (2) Wakil-wakil Ketua DPRD disediakan kendaraan dinas.
- (3) Biaya pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapan, dan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara.
- (4) Apabila Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, rumah jabatan beserta perlengkapan dan kendaraan dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Pimpinan dan Anggota DPRD dapat disediakan pakaian dinas sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Keempat
Biaya Kegiatan DPRD

Pasal 14

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas DPRD pada Belanja Sekretariat DPRD disediakan :
- Belanja Pegawai;
 - Belanja Barang;
 - Biaya Perjalanan Dinas;
 - Biaya Pemeliharaan;
 - Biaya Penunjang Kegiatan.
- (2) Besarnya biaya penunjang kegiatan DPRD ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :
- Sampai dengan Rp. 2,00 milyar paling rendah Rp. 75 juta dan paling tinggi sebesar 5 %.
 - Diatas Rp. 2,00 milyar s/d Rp. 5,00 milyar paling rendah Rp. 100 juta dan paling tinggi sebesar 4 %.
 - Diatas Rp. 5,00 milyar s/d Rp. 10,00 milyar paling rendah Rp. 200 juta dan paling tinggi sebesar 3 %.
 - Diatas Rp. 10,00 milyar s/d Rp. 20,00 milyar paling rendah Rp. 300 juta dan paling tinggi sebesar 2 %.
 - Diatas Rp. 20,00 milyar s/d Rp. 50,00 milyar paling rendah Rp. 400 juta dan paling tinggi sebesar 1 %.
 - Diatas Rp. 50,00 milyar s/d Rp. 150 milyar paling rendah Rp. 500 juta dan paling tinggi sebesar 0,75 %.
 - Diatas Rp. 150 milyar s/d 500 milyar paling rendah Rp. 1,125 milyar dan paling tinggi 0,50 %.
 - Diatas Rp. 500 milyar paling rendah Rp. 2,5 milyar dan paling tinggi 0,35 %.

BAB III

PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 15

Berdasarkan pedoman yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, Pimpinan DPRD dan Sekretaris DPRD menyusun Rencana Anggaran Belanja DPRD.

Pasal 16

Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara.

Pasal 17

Pengelolaan keuangan DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dan pertanggungjawaban keuangan DPRD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 2 Tahun 1997 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara, dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sampai dengan 1 Januari 2001.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 28 April 2001

DUPATI JEPARA


Drs. SOENARTO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 28 April 2001

SEKRETARIS DAERAH


Drs. HENDRO MARTOJO
Pembina Tk. I
NIP 010072015

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2001 NOMOR 4

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 3 TAHUN 2001

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEPARA

I. PENJELASAN UMUM

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat di Daerah, sebagai pelaksana fungsi legislatif sepenuhnya sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat di Daerah dan berkedudukan sejajar sebagai mitra Pemerintah Daerah, oleh karena itu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kepada DPRD perlu diberikan hak-hak keuangan dan administratif yang diatur dalam Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan aspek keadilan dikaitkan dengan tugas, kewenangan dan tanggungjawab dalam melaksanakan legislasi, pengawasan dan anggaran.

Atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dipandang perlu mengatur Kedudukan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s.d 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 ayat (1) : Yang dimaksud uang paket dalam ketentuan ini adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk menghadiri rapat-rapat dinas didalam kota.
Untuk rapat-rapat dinas diluar kota diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Daerah.
- Ayat (2) : cukup jelas
- Pasal 9 ayat (1) : Panitia yang dimaksud ayat ini adalah Panitia-panitia sebagai alat kelengkapan DPRD yang dibentuk dan disahkan oleh rapat Paripurna DPRD.
- ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 10 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Jaminan asuransi yang diberikan setara dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil golongan IV.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 ayat (1) : Rumah jabatan dan kendaraan dinas dimaksud tidak mewah dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- Ayat (2) s.d (3) : Cukup jelas
- Ayat (4) : Penyerahan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya jabatan.
- Pasal 13 : Pakaian dinas dimaksud terdiri dari PSH 2 (dua) kali setahun, PSR 1 (satu) kali setahun dan PSL 1 (satu) kali lima tahun.

Pasal 14 ayat (1)

- a. Yang dimaksud belanja pegawai pada Pasal ini adalah belanja pegawai Sekretariat DPRD.
- b. Yang dimaksud belanja barang adalah belanja barang dan jasa yang diperlukan Sekretariat DPRD untuk menunjang kegiatan DPRD.
- c. Yang dimaksud biaya perjalanan dinas adalah biaya perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD.

Biaya perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD standarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan paling tinggi sama dengan ketentuan perjalanan dinas yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan IV.

Perjalanan dinas Sekretariat DPRD disesuaikan dengan ketentuan perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil di Daerah.

- d. Yang dimaksud biaya pemeliharaan rumah jabatan dan kendaraan dinas Ketua dan Wakil Ketua DPRD serta sarana dan prasarana perkantoran Sekretariat DPRD.
- e. Yang dimaksud biaya penunjang kegiatan adalah untuk menunjang kegiatan DPRD yang tidak terduga dan penyediaan tenaga ahli serta peningkatan kapasitas legislatif.

Ayat (2)

Pasal 15

Pasal 16

- : Cukup jelas
- : Cukup jelas.
- : Ketentuan ini berarti bahwa pengajuan, pembahasan usulan Anggaran DPRD diborlakukan sama seperti usulan anggaran perangkat daerah lainnya. Dengan demikian laporan pertanggungjawaban keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD termasuk bagian dari laporan pertanggungjawaban akhir tahun Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 17 s.d 19

- : Cukup jelas